

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 1475/STP-LN/SIPT/6/2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 21 Juni 2019

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA**
2. ALAMAT : WISMA 77 TOWER 2 LT. 25 JL. LETJEND. S. PARMAN KAV 77, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta
3. NO. TELP / FAX : 021 - 2967 5888, 2967 599 / 021 -2967 5899, 2967 5988
4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **HARDI SASMITA**
JABATAN : Direktur Utama
5. NAMA PRODUSEN : **DALIAN MORGAN REFRACTORIES**
ALAMAT : Zhen Xing Road, Pulandian Economic Development Zone, Puwan New Area, Dalian, P.R. China 116200
6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : **MORGAN CERAMICS ASIA**
ALAMAT : 150 Kampong Ampat # 05 - 06A KA Centre Singapore 368324
7. JENIS BARANG : 1. Mid Cast, Hi Cas Extra, 2. Fibre (Kaowool Balnket), Etc, 3. Insulation Fire Brick (IFB).
8. MERK : Superwool, Firemaster, Alphawool, k Series, Pyro-Bloc, Tri-Mor, Kaocrete, Kao-Tuff, Kao-Plas, Kao-Tab, BTU-BLOCK
9. NO. HS : 3816.00.10, 6806.10.00, 6902.20.00
10. WILAYAH PEMASARAN : Seluruh Indonesia

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **21 Juni 2017**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

Fetnayeti

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

